

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TEBO**


- Instansi** : SATUAN POLISI PAAMONG PRAJA KABUPATEN TEBO
- Visi** : Garda Terdepan Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat melalui Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Gesit, Andal, Gemilang, Akuntabel, Humanis, (GAGAH) Menuju Terwujudnya Tebo TUNTAS 2022”
- Misi** :
- Melaksanakan penegakan perda dan peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;
 - Melakukan koordinasi dalam penegakan Perda dan Peraturan Bupati ;
 - Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah
 - Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ;
 - Melaksanakan Penegakan Perda dan Peraturan Bupati serta tibum dan tranmas bersama kepolisian RI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan instansi terkait dan/atau aparaturnya ;
 - Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum ;
 - Meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau Badan Hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Bupati ;
 - Melaksanakan perbantuan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat Negara dan tamu negara ;
Melaksanakan perbantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilu dan pemilu kepala daerah ;
 - Melaksanakan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- Tugas** : Membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah serta Perlindungan Masyarakat

Fungsi

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di daerah ;
4. Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat ;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan / atau Aparatur lainnya ;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

NO	Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya penegakan Perda	Persentase Perda yang ditegakkan	Juml. pelanggaran perda yang ditangani dibagi juml laporan pelanggaran perda + jumlah gangguan yang terdata x 100 %	Bidang Penegakan Perda Satpol PP	Satpol PP Kab. Tebo
2	Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah Kecamatan yang ketertiban umum dan ketentraman masyarakatnya terjaga	Juml. Kasus hasil operasi dibagi juml. Kasus hasil operasi + jumlah gangguan yang terdata x 100 %	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Bidang Linmas	Satpol PP Kab. Tebo

Muara Tebo, Januari 2018
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TEBO



Drs. TAUFIK KHALDY
Pembina Utama Muda
NIP. 19710508 199003 1 004